

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak manusia dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, tempat mencurahkan benih kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, serta membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.

Pada pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yudiris maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama dan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan tersebut diselenggarakan melalui rangkaian proses upacara perkawinan yang dilestarikan oleh masyarakat. Adat perkawinan merupakan hukum dalam kelompok-kelompok masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan.

Pada hakekatnya, setiap kelompok masyarakat memiliki perkawinan yang ideal menurut adat-istiadat yang berlaku. Demikian juga halnya pada Etnis Batak Toba yang merupakan salah satu sub etnis yang memiliki seperangkat nilai-nilai

dan norma-norma yang merujuk pada adat-istiadat, khususnya pada adat perkawinan. Perkawinan bagi etnis Batak Toba merupakan hal yang penting dan sakral menyangkut masa depan bagi keluarga dan juga masa depan bagi marga yang mereka miliki.

Etnis Batak Toba memiliki konsep perkawinan dalam adat-istiadat. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba ialah antara seorang pemuda dengan seorang putri dari saudara laki-laki ibunya. Sistem ini juga dinamakan dengan *marboru ni tulang* atau lebih sering disebut dengan kawin dengan *pariban*. Demikian juga bila seorang pemuda kawin dengan putri saudara perempuan ayah atau *maranak ni naboru*, disebut juga dengan kawin *pariban*. Namun, sistem perkawinan seperti ini tidak selamanya menjadi pilihan utama bagi generasi muda etnis Batak Toba. pada zaman seperti pada saat ini. Perkawinan yang lebih bebas dengan marga lain yang tidak ada hubungan darah bahkan dengan etnis lain justru cenderung digemari (Simanjuntak, 1990). Bagi orang Batak, sebuah perkawinan merupakan sebuah struktur kultural yang mewujudkan seperangkat aturan-aturan, pandangan hidup, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip tertentu yang mendasarinya dalam kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan.

Ada kondisi perkawinan khusus dalam adat –istiadat etnis Batak Toba yaitu *Mangalua*. *Mangalua* sendiri dapat diartikan sebagai kawin lari. Secara bebas *manga* ialah melaksanakan dan *lua* adalah membawa atau lari. Secara leksikal ini berarti melaksanakan kegiatan membawa lari atau melarikan. Secara konseptual berarti sepasang muda-mudi yang kawin dengan cara di luar prosedur

perkawinan ideal dikarenakan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi, masalah sosial dan lain-lain. Adat menyebutkan perkawinan *Mangalua* ini bahwa sipemuda lebih mengandalkan kekuatan, dan mengabaikan hukum. Biasanya dalam hal ini si perempuan tidak mau berlama-lama dalam situasi ini karena perkawinan ini belum kuat adanya, sehingga kalau pun dia di ceraikan tidak akan ada pihak yang dapat untuk mempertahankan dan menanggungjawabinya. (<https://er27.wordpress.com/2008/03/17/mangalua-suatu-bentuk-perkawinan-pada-masyarakat-batak-toba/>)

Oleh Masyarakat Batak Toba *Mangalua* ini sendiri ada dua cara yang umum dikenal. Pertama, kedua calon pengantin yang akan *mangalua* ditemani oleh satu atau dua orang yang bertindak sebagai pihak ketiga, demi menjaga kehormatan kedua calon pengantin. Sebagai langkah pertama mereka pergi ke rumah salah satu keluarga pengetua dan di rumah tersebut calon penganti perempuan dititipkan. Berikutnya laporan kepada orang tua, pengetua adat atau pemimpin agama minta pemberkatan atau restu.

Selanjutnya cara kedua, perempuan langsung dibawa oleh si pria kerumahnya tanpa lebih dulu diberkati atau direstui. Perkawinan seperti ini sering juga disebut dengan *marbagas roha-roha* (berumah tangga sesuka hati). Namun oleh karena perkawinan telah terjadi, kewajiban atau pertanggungjawaban adat wajib dilaksanakan di kemudian hari.

Terjadinya *mangalua* ini pada umumnya dikarenakan beberapa faktor yang menghambat bagi pemuda untuk melakukan adat yang ideal bagi

masyarakat. Sehingga si pemuda mengambil jalan pintas untuk menikahi si wanita. Beberapa faktor yang biasanya yang menjadi hambatan bagi masyarakat antara lain tingginya harga *sinamot* (mahar) yang ditawarkan oleh pihak wanita agar bisa menikahi putrinya. Lalu, kemudian orang tua yang tidak setuju, kecelakaan dan sebagainya. Beberapa faktor inilah yang menjadi dasar terjadinya *Mangalua* di masyarakat.

Fenomena *mangalua* pada masyarakat saat ini sangat banyak terjadi terutama di kalangan para pemuda. Terutama di wilayah Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Masyarakat di daerah tersebut masih banyak masyarakat masih melakukan *mangalua* tersebut dikarenakan itulah jalan terbaik yang akan ditempuh oleh para pemuda untuk menikahi wanita pujaan hatinya. Fenomena *mangalua* ini mengakibatkan terjadinya permusuhan di kedua belah pihak keluarga. Menurut hasil survei yang dilakukan terdapat sekitar 5-6 keluarga yang melakukan perkawinan *Mangalua* ini. Beberapa keluarga tersebut yaitu sebanyak 4 keluarga yang langsung melaksanakan *Mangadati* di karenakan mereka tidak mau menunggu terlalu lama untuk melakukan adat. Karena jika mereka menunda *Mangadati* tersebut maka masyarakat akan memandang mereka tidak terhormat dan jika mereka menunda *Mangadati* tersebut mereka juga harus membayar adat mereka di kemudian hari. Karena jika tidak di kemudian hari anak-anak mereka tidak akan bisa menikah jika kedua orang tua mereka belum di adati.

Merujuk dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Mangalua* di masyarakat, mengapa *Mangalua* masih dianut oleh

masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji *Mangadati* Sebagai **Legalitas Perkawinan *Mangalua* pada Etnis Batak Toba Di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.**

1.2 Identifikasi Masalah

Pada setiap penelitian yang dilakukan, masalah merupakan hal yang paling utama yang harus ditentukan, namun sebelum hal itu dilakukan maka terlebih dahulu menentukan identifikasi masalah.

Agar penelitian yang akan dilakukan ini terarah dan jelas tujuannya, maka perlu merumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinaan etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae.
2. Fenomena *Mangalua* pada etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae.
3. Faktor yang melatar belakangi *Mangalua*.
4. *Mangadati* pada perkawinan etnis Batak Toba.
5. Faktor pendorong dan penarik *Mangadati*.

1.3 Rumusan Masalah

Proses yang panjang daripada upacara *mangadati* setelah terjadinya *Mangalua* dan masalah yang di timbulkan dari dilakukannya *mangalua* tersebut menjadi masalah yang masih belum ada jalan keluaranya dan mengapa

masyarakat etnis Batak Toba masih melakukan adat tersebut, untuk memfokuskan dari penelitian, maka masalah yang akan diteliti ialah

1. Apa pentingnya *Mangadati* setelah perkawinan *Mangalua* bagi masyarakat di Kecamatan Pahae Jae?
2. Bagaimana proses *Mangadati* bagi masyarakat setelah terjadinya (pasca) perkawinan *Mangalua*?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi *Mangadati* pada perkawinan *Mangalua* ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman dan data yang lebih lengkap tentang *Mangadati* pada perkawinan *mangalua* di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Yang dimana pada masa saat ini *Mangalua* menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat.

2. Tujuan khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan *Mangalua* pada masyarakat etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Mendeskripsikan proses *Mangadati* sebagai legalitas perkawinan pada etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae.

3. Mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi *Mangadati* sebagai legalitas perkawinan pada etnis Batak Toba di Kecamatan Pahae Jae .

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan dapat menyumbangkan :

Pengetahuan teoritis tentang bagaimana proses dari adat *Mangalua* tersebut dan mengapa masyarakat masih melakukannya. Sehingga, tidak terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat awam dan juga sebagai acuan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan menambah referensi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama bagi penulis yang mengkaji Antropologi tentang Kebudayaan pada etnis Batak toba yang diharapkan sumber informasi bagi etnis Batak Toba, terutama yang masih sedikit mengetahui tentang *Mangalua* dan tentang seberapa banyak masyarakat yang mau melakukan *Mangadati*.